



**BAWASLU**  
Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kota Samarinda

# LAPORAN AKHIR

## Divisi Humas Data Dan Informasi

### Tahun 2020



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami khaturkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga Laporan Tahunan Divisi Hubungan Masyarakat dan Data Informasi Bawaslu Kota Samarinda Tahun 2020 dapat tersusun dan terselesaikan sebagaimana mestinya. Penyusunan Laporan Tahunan ini adalah rekapitulasi kegiatan Divisi Humas dan Datin Bawaslu Kota Samarinda sepanjang tahun 2020 sebagai bentuk pelaksanaan tugas yang meliputi pengelolaan Data dan Informasi, Media Publikasi serta Pelayanan Informasi Publik dilingkungan Bawaslu Kota Samarinda.

Setiap lembaga yang telah menerima anggaran wajib menggunakannya untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Bawaslu Kota Samarinda mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan melalui laporan akhir kinerja sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kepada *stakeholders*.

Selain sebagai media pertanggungjawaban atas amanah yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan, laporan akhir kehumasan dan PPID menginformasikan kondisi kinerja melalui pencapaian dan kendala yang terjadi.

Kami mengharapkan kiranya laporan akhir kehumasan dan PPID tahun 2020 ini dapat menjadi media transparansi atas pelaksanaan kegiatan oleh Bawaslu Kota Samarinda dan dapat menunjukkan arah yang sesuai dengan harapan-harapan yang diinginkan.

Laporan yang telah tersusun ini tidaklah sempurna, oleh sebab itu kami membuka diri untuk segala jenis saran dan masukan agar penyusunan laporan tahunan selanjutnya dapat tersusun dengan lebih baik lagi.

Samarinda, Januari 2021

Koordinator Divisi Humas dan Datin  
Bawaslu Kota Samarinda

H. Daini Rahmat, SE

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	1
<b>BAB I</b> .....	4
<b>PENDAHULUAN</b> .....	4
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	4
<b>1.2 Dasar Hukum</b> .....	6
<b>1.3 Ruang Lingkup</b> .....	6
<b>1.4 Maksud Dan Tujuan</b> .....	7
<b>1.5 Sistematika Penulisan</b> .....	7
<b>BAB II</b> .....	8
<b>GAMBARAN UMUM</b> .....	8
<b>2.1 Kedudukan PPID Bawaslu Kota Samarinda</b> : .....	10
<b>2.2 Struktur Organisasi PPID Bawaslu Kota Samarinda</b> : Error! Bookmark not defined.	
<b>2.3 Tugas dan Wewenang PPID Bawaslu Kota</b> .....	12
<b>2.3.1 Tugas PPID Bawaslu Kota</b> .....	12
<b>2.3.2 Wewenang PPID Bawaslu Kota</b> .....	13
<b>2.4 Anggaran</b> .....	13
<b>BAB IV</b> .....	15
<b>PELAKSANAAN PROGRAM</b> .....	15
<b>4.1 Pengelolaan Data dan Informasi</b> .....	15
<b>4.2 Media Publikasi</b> .....	17
<b>4.3 Pelayanan Informasi Publik</b> .....	25
<b>BAB V</b> .....	28
<b>KENDALA DAN TINDAK LANJUT</b> .....	28
<b>5.1 Kendala</b> .....	28
<b>5.1.1 Kendala Internal</b> .....	28
<b>5.1.2 Kendala Eksternal</b> .....	28
<b>5.2 Tindak Lanjut</b> .....	29
<b>BAB VI</b> .....	30
<b>PENUTUP</b> .....	30

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena semakin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi public.

Sejak Tahun 1946 Majelis Umum PBB mengadopsi Resolusi 59 (1) yang menyatakan bahwa "Kebebasan informasi adalah hak asasi yang fundamental dan merupakan tanda dari seluruh kebebasan yang akan menjadi titik perhatian PBB", Oleh sebab itu hak atas informasi kemudian menjadi salah satu hak yang diakui secara internasional, yang diatur dalam Pasal 19 Deklarasi Universal HAM PBB.

Indonesia pun sudah memberikan pengakuan atas hak informasi sebagaimana diatur dalam konstitusi Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) Pasal 28F yang menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia". Dengan demikian, maka hak atas informasi tidak saja merupakan hak asasi melainkan juga hak konstitusional rakyat Indonesia. Esensi dari pengakuan ini adalah bahwa hak atas informasi sebenarnya merupakan hak yang melekat pada diri setiap manusia baik sebagai warga negara maupun sebagai pribadi.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejak 30 April 2008 dan mulai berlaku setelah dua tahun diundangkan, tepatnya 30 April 2010. UU KIP adalah undang-undang yang memberikan jaminan terhadap semua orang untuk memperoleh informasi publik dalam rangka mewujudkan serta meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam penyelenggaraan negara, baik pada tingkat pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan negara maupun pada tingkat pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.

UU KIP menjadi landasan operasional yang memberi jaminan terbukanya akses informasi bagi masyarakat secara luas dari lembaga-lembaga negara, lembaga publik non pemerintah dan perusahaan-perusahaan publik yang mendapat alokasi dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), bantuan luar negeri dan dari himpunan dana masyarakat. Dengan demikian, keberadaan UU KIP semakin menegaskan bahwa akses masyarakat terhadap informasi merupakan hak asasi manusia yang diakui oleh konstitusi UUD NRI Tahun 1945.

Secara umum, UU KIP diharapkan akan membangun keterbukaan informasi di lembaga pemerintah dan non pemerintah yang selama ini dianggap sulit dijangkau masyarakat. Secara khusus, eksistensi regulasi mengenai keterbukaan informasi publik dapat mendorong suatu masyarakat menjadi lebih demokratis dengan memungkinkan adanya akses masyarakat terhadap informasi yang dimiliki pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun lembaga-lembaga publik lain seperti lembaga pendidikan dan lembaga kesehatan, misalnya rumah sakit. Oleh sebab itu UU KIP mendukung transparansi informasi di seluruh lembaga pemerintah yang merupakan salah satu syarat penyelenggaraan pemerintahan demokratis yang diharapkan membawa perubahan paradigma pemerintah dalam mengelola informasi publik dari pemerintahan yang tertutup menuju pemerintahan yang terbuka. Jika sebelum UU KIP diundangkan, paradigmanya adalah seluruh informasi publik adalah rahasia kecuali yang terbuka, namun setelah UU KIP diundangkan, paradigma tersebut bergeser menjadi seluruh informasi

publik adalah terbuka untuk di akses masyarakat kecuali yang dikecualikan/rahasia dengan pengencualian yang terbatas (*Maximum Access Limited Exemption / MALE*).

Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai salah satu Badan Publik dan Penyelenggara Negara memiliki peran sentral dalam meniti jalan mewujudkan pemilu demokratis di Indonesia. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya Bawaslu wajib mengimplementasikan sejumlah prinsip dasar dalam mengelola pemilu, salah satunya adalah prinsip keterbukaan. Keterbukaan informasi akan mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemilu yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan yang dapat berkontribusi terhadap penguatan akuntabilitas, mendorong profesionalitas, serta ikut menjaga integritas penyelenggaraan pemilu. Kolaborasi tiga hal tersebut diharapkan juga akan melahirkan kepercayaan publik serta peserta pemilu terhadap proses pemilu, hasil pemilu, dan kredibilitas pemerintahan yang terbentuk. Sebagaimana tuntutan undang-undang, Bawaslu menyadari secara penuh kewajiban untuk memberikan akses informasi yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab kepada publik. Bangunan kesadaran ini diperkuat oleh paradigma yang terus dikembangkan di Bawaslu bahwa keterbukaan informasi publik tidak hanya sebagai kewajiban, melainkan telah menjadi sebuah kebutuhan yang akan memunculkan efek positif terhadap kerja-kerja pengawas pemilu. Dengan lewat keterbukaan data dan informasi pemilu serta kelembagaan, akan membuka pemahaman peserta pemilu dan masyarakat sehingga potensi pengawasan partisipatif menjadi semakin masif. Kemudian dengan Visi "Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Tepercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas", secara konsisten Bawaslu terus berupaya mentransformasikan diri menjadi lembaga yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dalam menindaklanjuti UU KIP, Bawaslu telah menetapkan Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri yang menggantikan Perbawaslu 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pengawasan Pemilihan Umum Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Selain dari Pelayanan dan Keterbukaan Informasi Publik yang tentunya sangat penting juga adalah persoalan kehumasan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam pelayanan informasi Badan Publik. Humas merupakan bidang atau fungsi pelayanan publik yang diperlukan oleh setiap instansi, baik itu instansi yang bersifat komersial maupun instansi yang bersifat non komersial. Humas terdiri dari semua bentuk komunikasi yang terselenggara antara instansi yang bersangkutan dengan siapa saja yang berkepentingan dengan instansi tersebut, antara lain dengan masyarakat sebagai publik.

Aktivitas humas berkaitan dengan dua hal yaitu aktivitas yang berhubungan dengan manajemen dan aktivitas yang berhubungan dengan teknis. Dalam menjalankan fungsi manajemen, Humas menjadi bagian manajemen dari suatu instansi yang bertugas menjaga keseimbangan komunikasi antara internal instansi dengan eksternal instansi itu sendiri. Humas memiliki kewajiban untuk membangun saling pengertian dan kerjasama yang baik antara instansi dengan publiknya agar tercipta iklim organisasi yang baik, maka pada akhirnya humas dapat membangun citra instansi yang positif dengan melakukan komunikasi yang baik dimata publik.

Di dalam setiap perusahaan ataupun organisasi swasta maupun pemerintah tentunya mempunyai banyak bagian yang diantaranya yaitu bagian humas yang bertujuan untuk mengembangkan citra positif supaya diketahui masyarakat luas. Kegiatan humas adalah memberikan informasi baik intern maupun ekstern yang mana arti humas itu sendiri adalah perantara antara pimpinan organisasi dengan bawahan dan masyarakat, baik dalam membina hubungan masyarakat internal maupun eksternal, sebagai staf humas berhak mengetahui rencana kebijaksanaan, aktivitas program kerja, dan rencana-rencana usaha suatu perusahaan berdasarkan harapan-harapan keinginan public.

Agar masyarakat luas dapat mengetahui apa kinerja-kinerja dari suatu organisasi maka salah satu kegiatan yang dilakukan bagian humas adalah publikasi. Publikasi itu sendiri adalah tugas atau kegiatan untuk menceritakan kepada masyarakat luas tentang hasil kinerja baik yang

sedang direncanakan, dan telah dilaksanakan. Publikasi ini menghasilkan suatu citra dan itu pun berhubungan dengan informasi memadai yang diperoleh publik. Publikasi biasanya dilakukan melalui media resmi suatu organisasi baik media daring, website dan media social.

Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Pemilu), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota. Sebagai garda terdepan dari lembaga, Humas memiliki peran yang tidak ringan. Tugasnya tidak hanya sebatas menampilkan apa yang ingin disampaikan, namun dapat merangkul hal lain, meningkatkan partisipasi publik dan membuat Bawaslu dikenal publik secara positif. Publikasi yang dilakukan oleh humas yang bertujuan menghasilkan suatu citra dan itu pun berhubungan dengan informasi memadai yang diperoleh publik. Dalam memberikan kepuasan kepada masyarakat, humas berusaha menyediakan informasi yang lengkap. Tetapi dalam menyediakan informasi melalui media tidaklah mudah, karena banyaknya proses dalam mempublikasikan berita membuat bagian humas harus lebih sabar dan teliti, aktif dan kreatif.

Berdasarkan latar belakang diatas sebagai bagian dari pertanggungjawaban Bawaslu Kota Samarinda terhadap Kinerja-Kinerja yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kota khususnya oleh Divisi Humas dan data Informasi yang menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi Publik dan kualitas kehumasan Bawaslu Kota Samarinda yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab kedepannya sebagai badan Publik.

## **1.2 Dasar Hukum**

1. Undang undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi No. 1 TAHUN 2019 Tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Arsip;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis Badan Pengawas Pemilihan Umum;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Jadwal Retensi Arsip.

## **1.3 Ruang Lingkup**

Pelaksanaan pengelolaan Data dan Informasi, layanan informasi public dan media publikasi kehumasan yang berada di lingkup Bawaslu Kota Samarinda

#### **1.4 Maksud Dan Tujuan**

- a. **Maksud.** Untuk menyampaikan kegiatan pelayanan informasi publik serta Media Publikasi Kehumasan periode Januari s.d Desember Tahun 2020 di Bawaslu Kota Samarinda
- b. **Tujuan.** Sebagai bahan evaluasi bagi pimpinan untuk menentukan penetapan kebijakan terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan publik di masa yang akan datang.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Laporan Akhir Divisi Humas dan Data Infomasi adalah sebagai berikut :

- a. BAB I : PENDAHULUAN
- b. BAB II : GAMBARAN UMUM
- c. BAB III : PROGRAM
- d. BAB IV : PELAKSANAAN PROGRAM
- e. BAB V : KENDALA DAN TINDAK LANJUT
- f. BAB VI : PENUTUP

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

Berdasarkan Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, Divisi Humas dan Data Informasi mengoordinasikan fungsi koordinasi internal dan koordinasi dengan Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi dalam pengelolaan basis data Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan, pengelolaan basis data Bawaslu Kabupaten/Kota, hubungan masyarakat, pengelolaan dan pelayanan informasi public Bawaslu Kabupaten/Kota, serta sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang hubungan masyarakat, pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan/atau data informasi;

Kegiatan dalam proses membuat informasi diperlukan data, data tersebut adalah sebagai bahan baku informasi yang digali dari sumber- sumber yang tepat, berkualitas dan diolah sedemikian rupa untuk mendeskripsikan perubahan bentuk data sehingga menghasilkan informasi yang bermanfaat. Menurut Gordon B. Davis dalam Sutabri, data yang telah diproses ke dalam suatu bentuk mempunyai arti bagi si penerima dan mempunyai nilai nyata dan terasa bagi keputusan saat ini atau keputusan mendatang (Sutabri, 2005). Pengolahan data menjadi informasi yang dilakukan Bawaslu Kota Samarinda merupakan bagian dari proses transformasi informasi. Pada prinsipnya mekanisme pengelolaan informasi dilaksanakan berdasarkan pendekatan sistem serta mengikuti konsep sistem, adapun konsep sistem itu sendiri seperti yang diungkapkan oleh Sutanta meliputi tiga unsur yaitu input, proses dan output (Sutanta, 2003 ). Input merupakan tahapan awal dimulainya data masuk, dimana komponen masukan tersebut terdiri dari perencanaan yang disusun berdasarkan penyajakan informasi, dan merupakan data awal untuk melakukan proses pengelolaan informasi, selanjutnya yaitu proses, didalam proses tersebut terdapat transformasi informasi yang bertujuan untuk memproses data menjadi informasi, dari proses tersebut akan menghasilkan output yang berupa produk-produk informasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Pengelolaan Informasi merupakan faktor kunci bagi keterlaksanaan dan keberhasilan unit pengolah data dalam rangka peyediaan informasi bagi para pengguna yang dimana pada hakikatnya transformasi informasi merupakan suatu proses perubahan wujud, sifat, ciri-ciri data menjadi informasi, yang selanjutnya disajikan secara statistika atau secara visual untuk disebarluaskan dan atau didokumentasikan (Sutabri, 2005). Dalam kegiatan pengelolaan informasi diperlukan kemampuan dalam pelaksanaan transformasi informasi itu sendiri, yang bertitik tolak dari pengumpulan data, pengolahan dan dianalisis, penyajian dan penyebarluasan, sampai pada kegiatan dokumentasi.

Data yang kemudian diolah menjadi informasi akan disimpan diarsipkan dan dipublikasikan. Sebagai garda terdepan dalam penyampaian informasi kepada publik, humas memiliki peranan yang cukup penting dalam pengimplementasian undang-undang Keterbukaan Informasi Publik. Terlebih lagi undang-undang ini mewajibkan setiap badan publik untuk menjamin tersedianya informasi publik yang terbuka untuk public dan dapat diakses secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan dengan cara sederhana dan dengan adanya undang-undang keterbukaan informasi publik, humas dituntut bisa bekerja profesional. Terutama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat, tentang kegiatan apa yang dilakukan Badan Publik, baik melalui dokumentasi internal maupun menyampaikan ke publik melalui media.

Humas dalam suatu badan publik mempunyai peran penting dalam membuka ruang bagi publik untuk mendapatkan akses informasi publik. Adanya UU KIP, merupakan momentum bagi Humas untuk menjalankan fungsi dan tugasnya dalam memberikan informasi, penerangan, dan pendidikan kepada masyarakat tentang kebijakan, aktivitas, dan langkah-langkah pemerintah



secara terbuka, transparan, jujur dan objektif. Informasi yang disampaikan kepada masyarakat, termasuk media, bila tidak akurat, cepat, dan mudah, dapat menyebabkan kebijakan pemerintah dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tidak informatif, dan tidak membunji.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 yang juga mengatur informasi yang tidak boleh dibuka kepada public menjelaskan ada empat jenis informasi yang diatur dalam undang-undang yaitu :

Pertama, Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala (Pasal 9). Informasi ini meliputi informasi yang berkaitan dengan badan publik, Informasi mengenai laporan keuangan dari badan publik, Informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait, dan Informasi lainnya yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Kedua, Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta (Pasal 10). Informasi ini meliputi Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, seperti bencana alam, endemi (wabah penyakit), dan sebagainya.

Ketiga, Informasi yang wajib tersedia setiap saat (Pasal 11). Informasi ini meliputi daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan, Keputusan, kebijakan dan rencana kerja badan publik serta perjanjian badan publik dengan pihak ketiga, Prosedur kerja pegawai badan publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, dan laporan mengenai pelayanan akses informasi publik.

Keempat, Informasi yang Dikecualikan (Pasal 17). Informasi ini tidak boleh dibuka kepada publik, antara lain meliputi informasi yang berkaitan dengan informasi yang dapat membahayakan negara dan bangsa, dan apabila dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum.

Untuk mendukung dan meningkatkan pelayanan humas, serta peningkatan kualitas pelayanan informasi public, Undang Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tersebut juga mengarahkan seluruh badan publik harus memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yang tugas dan kewajibannya memberikan layanan informasi kepada publik. Hal ini dimaksudkan agar arus informasi bergulir kepada masyarakat luas secara merata, sehingga aspek pelayanan dapat tersinergi dengan baik. PPID menjadi salah satu ikon dalam perkembangan keterbukaan informasi di Indonesia. Diharapkan melalui peran PPID inilah, alur informasi dapat dijaga dan distribusikan kepada pihak yang membutuhkan informasi. Peran ini menjadi semakin signifikan, jika PPID mampu menjadi bagian yang terintegrasi dari kesiapan dokumentasi dan informasi yang yang dibutuhkan oleh pemohon informasi publik. Untuk itu, PPID memiliki peran strategis dalam membangun kesiapan kearsipan, dokumentasi dan pengolahan riset informasi yang dibutuhkan oleh pemohon informasi. Jika hal ini disadari sebagai bagian yang penting, maka meluasnya informasi yang disengketakan dapat segera diatasi dengan efektifitas kerja PPID dalam memberikan informasi yang diwajibkan melalui UU No. 14 Tahun 2008.

Menurut Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 menjelaskan bahwa secara structural PPID Bawaslu Kabupaten/Kota dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu Kota Samarinda.

Kehadiran PPID di Bawaslu Kota Samarinda memberikan kesempatan terhadap seluruh pemohon informasi dalam mengakses informasi yang dibutuhkan. Kemampuan PPID tidak hanya dalam membuka dan menyampaikan informasi tetapi dapat juga menjadi pusat riset data dan informasi yang dikelola secara otonom. Hal ini dapat dipandang penting, mengingat posisi data dan dokumentasi menjadi dasar dalam pemenuhan informasi yang dibutuhkan oleh pemohon informasi. Jika informasi tidak diberikan, maka dapat memunculkan sengketa informasi dari pemohon informasi.

## 2.1 Struktur Organisasi Bawaslu Kota Samarinda

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda adalah lembaga pengawas pemilihan umum yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Wilayah Kota Samarinda.


Adapun Pimpinan Bawaslu Kota Samarinda yakni Abdul Muin, S.Sos menjabat sebagai Ketua sekaligus Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Ana Siswanti Rahayu, S.Hut. sebagai Anggota sekaligus Koordinator Divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Imam Sutanto, S.HI., M.Hum. sebagai anggota sekaligus Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa, Muhaimin, S.H. sebagai anggota sekaligus Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, H. Daini Rahmat, S.E. sebagai anggota sekaligus Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data & Informasi dan Dhanny Rakhmadi, S.H. sebagai Koordinator Sekretariat yang menjabat dari periode 2018 – 2023.



Struktur Organisasi Bawaslu Kota Samarinda

## 2.2 Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informas Dan Dokumentasi ( PPID ) Bawaslu Kota Samarinda

Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi ( PPID ) Bawaslu Kota Samarinda berkedudukan di Bawaslu Kota Samarinda, Jl. Arjuna Nomor 7 Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda. PPID ditetapkan melalui Keputusan Ketua Bawaslu Kota Samarinda Nomor : 005/K.Bawaslu-Prov.KI-10/HK.01.01/1/2020



Struktur Organisasi PPID Bawaslu Kota Samarinda  
berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu Kota Samarinda  
Nomor : 005/K.Bawaslu-Prov.KI-10/HK.01.01/1/2020

Nama	Jabatan	Kedudukan
Abdul Muin, S.Sos	Ketua Bawaslu Kota Samarinda	Pembina PPID
Ana Siswanti Rahayu, S.Hut	Anggota Bawaslu Kota Samarinda	Tim Pertimbangan
H.Daini Rahmat, SE	Anggota Bawaslu Kota Samarinda	Tim Pertimbangan
Imam Sutanto, S.HI	Anggota Bawaslu Kota Samarinda	Tim Pertimbangan
Muhaimin, SH	Anggota Bawaslu Kota Samarinda	Tim Pertimbangan
Dhanny Rakhmadi, SH	Koordinator Sekretariat	Atasan PPID
Heri Setiawan	Bendahara	PPID
H. Aditia Riwindra, SH	PPNPNS	Petugas Pelayanan Informasi
Dirman Suhuddin, S.Pd	PPNPNS	Petugas Pelayanan Informasi
Mahendra Suhardinata, ST	PPNPNS	Petugas Pelayanan Informasi
Putri Rindra Juwita, SH	PPNPNS	Petugas Pelayanan Informasi
Zainal, SH	PPNPNS	Petugas Pelayanan Informasi
Joannie Tri Hardana, SH	PPNPNS	Petugas Pelayanan Informasi
Fanisa Dwi Prabawati, SH	PPNPNS	Petugas Pelayanan Informasi

Kedudukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kota Samarinda

## **2.3 Tugas dan Wewenang PPID Bawaslu Kota**

### **2.3.1 Tugas PPID Bawaslu Kota**

Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tugas PPID adalah sebagai berikut :

1. Pembina PPID bertugas:
  - a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
  - b. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
  - c. memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
  - d. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
2. Tim pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:
  - a. kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
  - b. pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
  - c. pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
  - d. penyusunan daftar Informasi Publik;
  - e. penyusunan Laporan Layanan; dan
  - f. penanganan Sengketa Informasi Publik.
3. Atasan PPID bertugas:
  - a. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
  - b. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
  - c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
  - d. menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
4. PPID bertugas:
  - a. menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
  - b. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
  - c. menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan;
  - d. membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Perbawaslu serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
  - e. menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
  - f. melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
  - g. menetapkan Informasi yang dikecualikan dilingkungan Bawaslu;
  - h. mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
  - i. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
  - j. mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
  - k. membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
5. Petugas pelayanan Informasi bertugas:
  - melayani permohonan Informasi yang meliputi:
    - 1) mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
    - 2) membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
    - 3) menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
    - 4) menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;

- 5) menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
- 6) menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
- membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
- membantu PPID membuat Laporan Layanan.

### **2.3.2 Wewenang PPID Bawaslu Kota**

Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Wewenang PPID adalah sebagai berikut :

Dalam menjalankan tugas , PPID berwenang:

1. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. memutuskan suatu Informasi dapat diakses atau tidak dapat diakses oleh masyarakat berdasarkan Pengujian Konsekuensi;
3. menolak permintaan Informasi Publik secara tertulis jika Informasi Publik yang dimohonkan termasuk Informasi Publik yang dikecualikan dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi Pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
4. meminta salinan Dokumen Informasi Publik yang dihasilkan dan dikuasai unit kerja; dan
5. mengoordinasikan penyusunan dan pemutakhiran DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan.

### **2.4 Anggaran**

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pada bagian Data dan Informasi, Media Publikasi serta PPID Bawaslu Kota Samarinda Anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara ( APBN ) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( APBD ) Tahun 2020. Namun dalam hal yang berkaitan dengan dana pengembangan fasilitas seperti pengelolaan Website Lembaga dan PPID Bawaslu Kota Samarinda anggaran dikelola oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan APBN Tahun 2020.

## **BAB III**

### **PROGRAM**

#### **3.1 program Pengelolaan Data Dan Informasi Bawaslu Kota Samarinda Adalah :**

- Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan data dan integrasi sistem informasi sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk memberikan layanan manajemen data informasi;
- Merencanakan kegiatan Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi berdasarkan langkah-langkah operasional masing-masing Divisi;
- Membagi tugas dan menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria Pengelolaan data dan Integrasi Sistem Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat bekerja secara efektif dan efisien;
- Melakukan inventarisasi pengelolaan data dalam satu sistem
- Melaksanakan layanan penetapan standar format data dan informasi, validasi data dan kebijakan sesuai dengan program kerja agar tercapainya tujuan;
- Melaksanakan layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dilingkungan Bawaslu Kota Samarinda dalam pemanfaatan sistem informasi berbasis online;
- Melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan data dan integrasi system informasi dilingkungan Bawaslu Kota Samarinda;
- Melaksanakan Rapat Kerja teknis pengelolaan data dan integrasi system informasi;

#### **3.2 Program Media Publikasi Bawaslu Kota Samarinda Adalah :**

- Mendampingi dan meliput kegiatan pimpinan;
- Menyelenggarakan penyiaran informasi kebijakan, pelaksanaan dan hasil kegiatan pengawasan pemilihan melalui berbagai media – media resmi Bawaslu Kota Samarinda dan media massa lain;
- Mengumpulkan, menganalisa, menyajikan data dan informasi yang berhubungan dengan publikasi;
- Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan publikasi.
- Memberi informasi seputar kegiatan-kegiatan Bawaslu Kota Samarinda di dalam maupun di luar lingkungan Bawaslu Kota Samarinda.
- Mengelola website dan email lembaga Bawaslu Kota Samarinda.

#### **3.3 Program Pelayanan Informasi Publik Bawaslu Kota Samarinda adalah :**

- Perencanaan pembentukan PPID Bawaslu Kota Samarinda
- Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan instansi dan pihak terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Merumuskan skema Pelayanan Informasi Publik Bawaslu Kota Samarinda
- Melakukan klasifikasi informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- Menyusun Daftar Informasi Publik Bawaslu Kota Samarinda
- Perencanaan Pengembangan Website untuk PPID Bawaslu Kota Samarinda

## BAB IV PELAKSANAAN PROGRAM


### 4.1 Pengelolaan Data dan Informasi

- Menghadiri Undangan dari Bawaslu Provinsi terkait dengan Peningkatan Kapasitas dalam Pengelolaan Data dan Informasi pada tanggal 27 Juli 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur yang membahas terkait Skema Pengelolaan Data dan Informasi dimasing-masing Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur. Bahwa berdasarkan presentasi yang dilakukan oleh masing-masing Bawaslu Kabupaten/Kota se-Kaltim maka disepakati pengelolaan data dan Informasi dimasing-masing Kabupaten Kota adalah dengan menggunakan aplikasi google drive yang nantinya akan dilakukan lagi setelah Bawaslu Kab/Kota menindaklanjuti dan membahas terkait dengan rancangan Skema Standar Operasional Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data di kabupaten Kota masing-masing.
- Melakukan rapat internal Bawaslu Kota Samarinda tentang Pembuatan SOP Skema alur Pengumpulan Data dan Pengelolaan Informasi yang terintegrasi dalam satu system berbasis online. Bahwa berdasarkan rapat internal tersebut disepakati tentang aplikasi google drive berbayar yang di upgade sebesar dua (2) terabyte sebagai penyimpanan data dan informasi serta rancangan skema pengumpulan dan pengelolaan data sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			
		Pembina	Atasan	Pejabat	Datin	PIC	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
<b>A. Pengumpulan data dan Informasi</b>										
1.	Melakukan rapat koordinasi dengan seluruh unit kerja guna pembentukan Bank Data.	■						1 Jam	Nota Dinas	
2.	Pembina menugaskan kepada Atasan untuk membentuk PIC Bank Data dari Unit Kerja guna pengumpulan data dan informasi yang dihasilkan, dikelola, diterima dan disimpan oleh bagian dan subbagian.		■				Nota Dinas	1 Jam	SK	
3.	Melakukan pengumpulan data dan informasi dari seluruh Unit Kerja.				■	■	Data dan Informasi	1 Hari	Data dan Informasi	
4.	Melakukan Pengecekan dan Validasi Data dan Informasi kemudian mengunggahnya ke Google Drive.				■	■	Data dan Informasi	2 Jam	Data dan Informasi Validasi	
5.	Menyerahkan data dan informasi yang sudah terkumpul kepada Pejabat.			■			Data dan Informasi Validasi	1 Jam	Daftar Data dan Informasi	
6.	Melaporkan data dan informasi yang sudah diterima dari unit kerja kepada Atasan.		■				Laporan Data dan informasi	1 Jam	Laporan Data dan Informasi	
<b>B. Pengelolaan Data dan Informasi</b>										
7.	Menugaskan kepada Datin untuk membagikan akses data dan informasi baik melalui Google Drive maupun Sharing File kepada Unit Kerja untuk dilakukan pengelolaan serta klasifikasinya.				■	■	Link Akses, Data dan Informasi	1 Jam	Data dan Informasi serta Klasifikasinya	
8.	Data yang sudah dikelola diserahkan kembali ke Datin untuk kemudian disampaikan ke pejabat, dan kemudian pejabat membuat laporan kepada atasan dan pembina.		■	■	■	■	Data dan Informasi	1 Hari	Laporan Data dan Informasi	
<b>C. Pendokumentasian Informasi</b>										
9.	Data yang sudah dilaporkan kemudian dibuat salinannya oleh datin dan disimpan menggunakan media Google Drive, Komputer Datin, Harddisk Datin dan Arsip Fisik dalam Filing Kabinet atau lemari Arsip.		■				Data dan Informasi	1 Jam	Arsip Data dan Informasi	

Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Pengumpulan dan Pengelolaan data Bawaslu Kota Samarinda

- Membuat Penyimpanan Data dan Informasi yang terintegrasi dengan berbasis online menggunakan Google Drive dengan tampilan sebagai berikut :



Tampilan Penyimpanan Data dan Informasi berbasis Online dengan Google Drive Bawaslu Kota Samarinda

- Mengadakan rapat kerja teknis peningkatan kapasitas pengelolaan data dan informasi serta kapasitas jurnalistik Panwaslucam se-Kota Samarinda dengan menghadirkan Kepala Dinas Kearsipan Kota Samarinda dan Jurnalis dari Media pada tanggal 06-08 Agustus 2020 dengan tujuan untuk mengetahui metode pengumpulan dan pengelolaan data serta kearsipan dimasing-masing Panwaslucam serta sebagai evaluasi dalam publisitas media social dimasing-masing panwaslucam. Bahwa dalam Rapat Kerja teknis tersebut menghadirkan narasumber Kepala Dinas Kearsipan Kota Samarinda yang menyampaikan terkait dengan Pengelolaan data dan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta Jurnalis dari Media Kaltim Kece yang menyampaikan Materi terkait Kiat-Kiat yang efektif dalam Publisitas berita sebagai upaya dalam memperkenalkan citra positif Bawaslu Kepada masyarakat di media.
- Melakukan monitoring dan Evaluasi di masing-masing secretariat Panwaslucam terkait dengan pengelolaan Data dan Informasi berbasis online pada tanggal 25 dan 26 Agustus 2020. Tujuan diadakannya monitoring dan evaluasi sebagai tindak lanjut hasil dari rakernis peningkatan kapasitas pengelolaan data dan informasi serta kapasitas jurnalistik Panwaslucam se-Kota Samarinda. Bahwa dalam kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Divisi Humas dan Datin Bawaslu Kota Samarinda, melakukan pemeriksaan tatakelola kearsipan secara langsung dimasing-masing panwascam dan memastikan penyimpanan basis data dipanwascam sudah menggunakan system google drive.
- Menghadiri rapat koordinasi yang diadakan oleh Bawaslu Provinsi pada tanggal 03 Oktober 2020 yang diadakan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur guna peningkatan Kualitas SDM Pengelolaan Data dan Informasi Bawaslu Kab/Kota se-Kaltim, Rakoor tersebut membahas terkait dengan persiapan penyusunan Daftar Informasi Publik dengan Narasumber dari Tenaga Ahli Kehumasan Bawaslu RI serta tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan Narasumber oleh Ketua Komisi Informasi Kalimantan Timur



## 4.2 Media Publikasi

- Memberikan informasi terkini/terupdate seputar kerja – kerja dan agenda kegiatan serta lebih memaksimalkan fungsi sosmed Lembaga serta kegiatan Seluruh Pimpinan Bawaslu Kota Samarinda baik kegiatan formal maupun non-formal.
- Melakukan Rapat Kesiapan Humas Dalam Pelaksanaan Pilkada 2020 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 5 Maret 2020 di Ruang Rapat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur. Pembahasan tentang Peran Kehumasan Bawaslu Kab / Kota sebagai wajah lembaga, menciptakan citra baik Bawaslu, menciptakan point positif sehingga tercipta kepercayaan publik terhadap Bawaslu, dan memahami betul tentang peran humas yang sangat krusial. Pemaparan bahwa dalam bidang Kehumasan, Humas memainkan 4 peranan diantaranya sebagai pengelola krisis, sebagai wadah edukasi masyarakat, menciptakan strategi komunikasi publik yang baik, dan menjalin hubungan dengan media luar. Mensosialisasikan branding / slogan Bawaslu “Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu” bahwa slogan tersebut bermakna bahwa setiap Pemilihan apapun belum bisa dikatakan sukses jika tidak melibatkan partisipasi dari masyarakat banyak.
- Mengikuti workshop Kehumasan yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Kaltim melalui media daring Zoom pada 2 dan 4 Mei 2020. Mengikuti pelatihan penulisan berita dan caption untuk website dan akun – akun media social resmi Bawaslu seluruh Kabupaten / Kota se Kalimantan Timur yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengikuti pelatihan fotografi dan videografi untuk media Bawaslu Kabupaten / Kota yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 11, 18, 24, 29 Juni dan 2 Juli 2020 yang dilaksanakan secara Daring ( Zoom ) maupun secara tatap muka dengan memperhatikan protocol kesehatan, agenda – agenda ini bertujuan untuk menunjang kebutuhan dokumentasi dan penyajian informasi berupa audio visual yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyajian bentuk informasi sehingga minat masyarakat terkait pengawasan Kepemiluan dapat meningkat dan Bawaslu sebagai Lembaga Pengawas Pemilihan Umum akan semakin dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia khususnya di Kota Samarinda.
- Melakukan Rapat Kerja Teknis terkait Jurnalistik pada tanggal 6 – 8 Agustus 2020 di Ballroom Hotel Senyuir Samarinda untuk meningkatkan kemampuan dan wawasan Kehumasan Bawaslu Kota Samarinda hingga jajarannya di tingkat Kecamatan dan Kelurahan mengenai mengumpulkan data, pengolahan dan penyebaran informasi berupa berita, yang disajikan dalam bentuk suara, tulisan, foto, video melalui media informasi lembaga.
- Melakukan Rapat Kerja Teknis terkait Kearsipan pada tanggal 6 – 8 Agustus 2020 di Ballroom Hotel Senyuir Samarinda dengan maksud agar tercipta suatu pengertian atau pemahaman tata cara yang seragam dalam penyelenggaraan arsip. Serta bertujuan Menjamin keselamatan arsip dan penyediaan kembali arsip dengan cepat ketika dibutuhkan dan Sebagai bahan pertanggung jawaban pencipta arsip dalam pelaksanaan dan pengolahan arsip.
- Meliput dan mendokumentasikan seluruh kegiatan Pimpinan Bawaslu Kota Samarinda baik kegiatan internal maupun eksternal Bawaslu dan kegiatan – kegiatan di semua tahapan Pemilihan. Kemudian mennuangkan semua liputan kegiatan tersebut ke media – media publikasi Bawaslu Kota Samarinda yakni website resmi dan akun – akun media sosial ( Instagram, Facebook, & Youtube).
- Memfasilitasi hubungan antara media massa baik cetak, media elektronik maupun online/internet serta hubungan dengan masyarakat dan stakeholder terkait guna menjaga hubungan baik dengan masyarakat yaitu membuat kesan (*image*). Kesan di

sini berarti gambaran yang diperoleh seseorang tentang suatu fakta sesuai dengan tingkat pengetahuan dan pengertian mereka (terhadap kinerja, orang, atau situasi).

#### 4.2.1 Dokumentasi Bawaslu Kota Samarinda menerima 12 personil Tim Advokasi dan massa pendukung Paslon 03 terkait laporan dugaan pelanggaran Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2020



12 personil Tim Advokasi dan massa pendukung Paslon 03 mendatangi Bawaslu Kota Samarinda terkait penyampaian laporan dugaan pelanggaran Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2020

→ Memfasilitasi atas penyelenggaraan konferensi pers yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Samarinda dengan Stakeholder dan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU). Pada periode tahun 2020 ini telah diselenggarakan 2 (Dua) kali konferensi pers yang dilakukan, yakni :

- Sentra GAKKUMDU memutuskan untuk tidak melanjutkan temuan hasil pengawasan yang dilayangkan kepada calon Wali Kota Samarinda Barkati atas dugaan pelanggaran kampanye diluar jadwal. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers yang di gelar pada 8 Oktober 2020 di ruang rapat Kantor Bawaslu Kota Samarinda oleh Ketua Bawaslu Kota Samarinda Abdul Muin bersama Aipda Eko Pramono dan Bripka M. Jainuri dari Polresta Samarinda serta Hafidi, S.H., M.H. dan Dwinanto Agung Wibowo S.H., M.H. dari Kejaksaan Negeri Samarinda yang tergabung dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU)

4.2.2 Dokumentasi Ketua Bawaslu Kota Samarinda didampingi oleh Kejaksaan Negeri dan Kepolisian Kota Samarinda yang tergabung dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu menerima rekan – rekan dari media terkait hasil proses penanganan pelanggaran



Dwinanto Agung Wibowo S.H., M.H. dari Kejaksaan Negeri Samarinda, Ketua Bawaslu Kota Samarinda Abdul Muin, S.Sos., Aipda Eko Pramono dan Bripka M. Jainuri dari Polresta Samarinda melakukan Konferensi Pers terkait temuan hasil pengawasan yang dilayangkan kepada calon Wali Kota Samarinda Barkati atas dugaan pelanggaran kampanye diluar jadwal.

- Ketua Bawaslu Kota Samarinda Adbul Muin didampingi Yuliansyah, S.H., S.I.K selaku Kasat Reskrim Polres Kota Samarinda serta Hafidi, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Kota Samarinda menggelar konferensi Pers pada tanggal 12 Desember 2020 di ruang rapat Kantor Bawaslu Kota Samarinda untuk menjelaskan perkembangan penanganan pelanggaran atas dugaan pelanggaran kasus politik uang/money politik yang tersebar di media sosial melalui sebuah video yang viral di media sosial pada 5 desember 2020 lalu dan lokasinya berada di Jalan Muso Salim, Kelurahan Karang Mumus, Kecamatan Samarinda Kota.

4.2.3 Dokumentasi Ketua Bawaslu Kota Samarinda didampingi oleh Kejaksaan Negeri dan Kepolisian Kota Samarinda yang tergabung dalam Senta Penegakkan Hukum Terpadu menerima rekan – rekan dari media terkait hasil proses penanganan pelanggaran



Dwinanto Agung Wibowo S.H., M.H. dari Kejaksaan Negeri Samarinda, Ketua Bawaslu Kota Samarinda Abdul Muin, S.Sos., Yuliansyah, S.H., S.I.K selaku Kasat Reskrim Polresta Samarinda melakukan Konferensi Pers terkait perkembangan penanganan pelanggaran atas dugaan pelanggaran kasus politik uang/money politik yang tersebar di media sosial melalui sebuah video yang viral di media social.

→ Dalam menunjang kebutuhan publikasi atas kerja – kerja Bawaslu Kota Samarinda agar dapat sampai kepada masyarakat lebih luas lagi khususnya warga Kota Samarinda, Bawaslu Kota Samarinda menggandeng beberapa media – media online yang terkemuka di Kota Samarinda, diantaranya adalah:

1. KORANKALTIM.COM
2. PT. Media Swara Kaltim
3. Diksi
4. Politikal.id
5. Katuju.id
6. Kaltimkece.id

→ Melakukan monitoring dan Evaluasi secara berkala di masing-masing akun media sosial dan website resmi Bawaslu Kota Samarinda dan akun media sosial Panwaslucam. Akun – akun media resmi Bawaslu dan Panwaslucam Kota Samarinda yakni :

- Akun resmi Bawaslu Kota Samarinda.
  - Website lembaga : samarinda.bawaslu.go.id
  - Website PPID : ppid.samarinda.bawaslu.go.id
  - Instagram : bawaslu\_kota\_samarinda
  - Facebook : Bawaslu KotaSamarinda
  - Youtube : Bawaslu Samarinda

Dengan total postingan ( Periode Tahun 2020 ) :

- Website : 177 Postingan
- Instagram : 168 Postingan
- Facebook : 210 Postingan
- Youtube : 10 Postingan

- Akun resmi Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan ( Panwaslucam )

- Kecamatan Palaran  
Instagram : panwaslucam\_palaran  
Facebook : Panwascam palaran  
  
Dengan total postingan ( Periode Tahun 2020 ) :  
Instagram : 89 Postingan  
Facebook : 123 Postingan
- Kecamatan Samarinda Seberang  
Instagram : panwaslucam\_ss  
Facebook : Panwaslu Kecamatan Samarinda Seberang  
  
Dengan total postingan ( Periode Tahun 2020 ) :  
Instagram : 23 Postingan  
Facebook : 65 Postingan
- Kecamatan Loa Janan Ilir  
Instagram : panwascam.lji  
Facebook : Panwas Loa Janan Ilir  
  
Dengan total postingan ( Periode Tahun 2020 ) :  
Instagram : 30 Postingan  
Facebook : 125 Postingan
- Kecamatan Sungai Kunjang  
Instagram : Panwas\_sungaikunjang  
Facebook : Panwascam Sungai Kunjang  
  
Dengan total postingan ( Periode Tahun 2020 ) :  
Instagram : 186 Postingan  
Facebook : 79 Postingan
- Kecamatan Samarinda Ulu  
Instagram : panwascamsamarindaulu  
Facebook : Panwascam Samarinda Ulu  
  
Dengan total postingan ( Periode Tahun 2020 ) :  
Instagram : 47 Postingan  
Facebook : 90 Postingan
- Kecamatan Samarinda Kota  
Instagram : panwaslucam\_samarinda\_kota  
Facebook : panwascam samarinda kota  
  
Dengan total postingan ( Periode Tahun 2020 ) :  
Instagram : 348 Postingan  
Facebook : 200 Postingan
- Kecamatan Samarinda Ilir  
Instagram : Panwascam\_smdilir  
Facebook : Panwascam Samarinda Ilir  
  
Dengan total postingan ( Periode Tahun 2020 ) :  
Instagram : 42 Postingan  
Facebook : 93 Postingan
- Kecamatan Samarinda Utara  
Instagram : panwaslucam\_samarinda\_utara  
Facebook : panwaslucam\_samarinda\_utara  
  
Dengan total postingan ( Periode Tahun 2020 ) :

Instagram : 160 Postingan  
Facebook : 73 Postingan

- Kecamatan Sungai Pinang  
Instagram : panwaslucam\_sungaipinang  
Facebook : Panwascam Sungai Pinang

Dengan total postingan ( Periode Tahun 2020 ) :  
Instagram : 189 Postingan  
Facebook : 250 Postingan


- Kecamatan Sambutan  
Instagram : panwascam\_sambutan2020  
Facebook : Panwascam Sambutan

Dengan total postingan ( Periode Tahun 2020 ) :  
Instagram : 95 Postingan  
Facebook : 148 Postingan

Rekapitulasi Total Secara Keseluruhan Jumlah Postingan Panwaslucam Periode Tahun 2020 adalah :

- Instagram : 1209
- Facebook : 1246


#### 4.2.4 Grafik total jumlah keseluruhan postingan akun media Bawaslu Kota Samarinda dan 10 Panwaslucam se-Kota Samarinda




#### 4.2.5 Tampilan Website Resmi Bawaslu Kota Samarinda




#### 4.2.6 Tampilan Akun Facebook Bawaslu Kota Samarinda



## 4.2.7 Tampilan Akun Instagram Bawaslu Kota Samarinda



## 4.2.8 Tampilan Akun Youtube Bawaslu Kota Samarinda





### 4.3 Pelayanan Informasi Publik

- Melakukan Rapat Internal Bawaslu Kota Samarinda tentang Pembentukan PPID Bawaslu Kota Samarinda pada tanggal 15 Januari tahun 2020 yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Samarinda, Koordinator Sekretariat, Bendahara serta seluruh PPNPNS Bawaslu Kota Samarinda yang membahas terkait tindak Lanjut Rapat Koordinasi Divisi Hukum, Humas Datin Kab/Kota se-Kalimantan Timur oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur. Bahwa berdasarkan Rapat tersebut maka terbentuklah PPID Bawaslu Kota Samarinda yang kemudian ditetapkan melalui Surat Keputusan Bawaslu Kota Samarinda Nomor : 005/ K.Bawaslu-Prov KI-10/HK.01.01/1/2020 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Kota Samarinda Tahun 2020 setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur.
- Melakukan Koordinasi dengan Komisi Informasi Kalimantan Timur pada tanggal 16 Januari 2020 dalam rangka penguatan PPID Bawaslu Kota Samarinda sebagai persiapan untuk menyongsong perhelatan pilkada serentak tahun 2020 yang lebih transparan dan terbuka dalam segi keterbukaan informasi public pada masyarakat.
- Mengadakan Rapat Dalam Kantor dengan Menghadirkan narasumber dari Komisi Informasi Kalimantan Timur dan Dinas Komunikasi dan Informasi terkait dengan Peningkatan Kapasitas dan Persiapan dalam Pengelolaan Data dan Informasi serta pelayanan Publik yang efektif dan efisien pada tanggal 03 Februari 2020 yang diadakan di Sekretariat Bawaslu Kota Samarinda
- Menghadiri Undangan dari Bawaslu Provinsi Kalimantan terkait Koordinasi Penyusunan Pembuatan Standar Operasional Prosedur dalam PPID pada tanggal 14 Agustus 2020. Bahwa dalam Rapat tersebut masing-masing kabupaten/Kota mempresentasikan SOP yang telah dibahas dimasing-masing Kabupaten/Kota sebagai tindaklanjut dari Rapat pada tanggal 27 Juli 2020 yang kemudian rancangan SOP yang telah dipresentasikan pada Rapat Koordinasi tersebut akan dikirimkan ke Bawaslu RI untuk dilegitimasi secara resmi oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu RI secara serentak.
- Menghadiri Undangan dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur terkait dengan Rapat Koordinasi Pengelolaan PPID sekaligus Launcing Website PPID Bawaslu Kabupaten/Kota se-Kaltim di Hotel Mercure pada tanggal 11 – 13 Npvember Tahun 2020, hadir pula Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar, SH, LL.M PhD yang membuka sekaligus meresmikan Launching Website PPID Bawaslu Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur. Dengan hadirnya Website PPID di setiap Bawaslu Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur, Fritz berharap, agar keterbukaan informasi kepada publik mengenai Bawaslu semakin dapat tersampaikan dengan mudah tegasnya dalam sambutan.
- Melakukan rapat internal Bawaslu Kota Samarinda tentang tindak lanjut Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait dengan Pelayanan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Bawaslu diantaranya adalah sebagai berikut :
  - a. SOP Pengumpulan, Pengelolaan dan Pendokumentasian Data dan Informasi
  - b. SOP Penanganan Sengketa Informasi
  - c. SOP Penyusunan dan Penyampaian Laporan Layanan Informasi Publik
  - d. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik
  - e. SOP Pelayanan Informasi
  - f. SOP Pengelolaan Informasi yang dikecualikan
  - g. SOP Penanganan Keberatan Informasi

- Melakukan pelayanan public terhadap pemohon informasi pada Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020 sebanyak empat (4) Pemohon informasi sebagaimana berikut :



Bahwa, sepanjang tahun 2020, PPID Bawaslu Kota Samarinda menerima permohonan informasi dari badan Hukum yaitu pemohon dari Polresta Samarinda, Dandim 0901 Mulawarman Samarinda, Badan Kesbangpol Kota Samarinda yang meminta informasi berupa Salinan softcopy Data Panitia Ad-Hoc Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020 serta Pemohon Informasi dari Badan Kepegawaian Daerah Kota Samarinda yang meminta Salinan Softcopy data Penerusan Dugaan Pelanggaran Aparatur Sipil Negara dari Komisi Aparatur Sipil Negara ( KASN)

- Menyusun Daftar Informasi Publik sebagai tindak lanjut dari Rapat Koordinasi yang diadakan oleh Bawaslu Provinsi pada tanggal 03 Oktober 2020 tentang peningkatan Kualitas SDM Pengelolaan Data dan Informasi Bawaslu Kab/Kota se-Kaltim sebagaimana berikut :
- Daftar Informasi berkala sebanyak sepuluh (10) Informasi
  - Daftar Informasi yang tersedia setiap saat sebanyak sepuluh (10) Informasi
  - Daftar Informasi serta merta sebanyak Sembilan (9) Informasi

## DAFTAR INFORMASI PUBLIK BAWASLU KOTA SAMARINDA TAHUN 2020

### INFORMASI BERKALA

No	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/ Satker yang menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang tersedia		Jangka Waktu Penyimpanan atau retensi arsip
					Ada		
					Cetak	Online	
<b>I. Informasi yang Berkaitan dengan Profil Bawaslu</b>							
1	Alamat Lengkap	Bawaslu Kota Samarinda	Bawaslu Kota Samarinda	2020	√	√	
2	Visi dan Misi	Bawaslu Kota Samarinda	Bawaslu Kota Samarinda	2020	√	√	
3	Struktur Organisasi	Bawaslu Kota Samarinda	Bawaslu Kota Samarinda	2020	√	√	
4	Profil Singkat Ketua dan Anggota Bawaslu Samarinda	Bawaslu Kota Samarinda	Bawaslu Kota Samarinda	2020	√	√	
5	Profil Singkat Koorsek	Bawaslu Kota Samarinda	Bawaslu Kota Samarinda	2020	√	√	
<b>II. Informasi Kegiatan dan Kinerja Bawaslu</b>							
6	Laporan Kinerja Tahunan Bawaslu Kota Samarinda Tahun 2019	Bawaslu Kota Samarinda	Bawaslu Kota Samarinda	2019	√	√	
7	Laporan Akhir Setiap Divisi Pada Pemilu 2019	Bawaslu Kota Samarinda	Bawaslu Kota Samarinda	2019	√	√	
8	Renja Bawaslu Kota Tahun 2020	Bawaslu Kota Samarinda	Bawaslu Kota Samarinda	2020	√	√	
<b>III. Informasi Mengenai Keuangan</b>							
9	Daftar Barang Milik Negara	Bawaslu Provinsi Kaltim	Bawaslu Provinsi Kaltim		√	√	
<b>VI. Informasi Hasil Penelitian</b>							
10	Pemutakhiran Indeks Kerawanan Pilkada 2020	Bawaslu Kota Samarinda	Bawaslu Kota Samarinda	2020	√	√	

### INFORMASI TERSEDIA SETIAP SAAT

No	Judul Informasi	Pejabat/Unit/ Satker yang menguasai Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Format yang		Keterangan
				Ada		
				Cetak	Online	
<b>I. Informasi Mengenai Pelayanan Informasi Publik</b>						
11	SOP Pelayanan Informasi	Bawaslu	Bawaslu	2020	√	√
12	SOP Penanganan Keberatan	Bawaslu	Bawaslu	2020	√	√
13	SOP Pelayanan Keberatan Informasi Kepemiluan	Bawaslu	Bawaslu	2020	√	√
14	SOP Klasifikasi Informasi	Bawaslu	Bawaslu	2020	√	√
15	SOP Penanganan Sengketa Informasi	Bawaslu	Bawaslu	2020	√	√
16	SOP Uji Konsekuensi	Bawaslu	Bawaslu	2020	√	√
<b>VI. Informasi Mengenai Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan</b>						
17	SOP Klasifikasi Informasi	Bawaslu	Bawaslu	2020	√	√
18	SOP Penanganan Keberatan	Bawaslu	Bawaslu	2020	√	√
19	SOP Pelayanan Informasi	Bawaslu	Bawaslu	2020	√	√
20	Surat Edaran Optimalisasi Keterbukaan Informasi Bawaslu Provinsi	Bawaslu	Bawaslu	2020	√	√

### INFORMASI SERTA MERTA

No	Judul Informasi	Pejabat/Unit/ Satker yang menguasai Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Format yang		Keterangan
				Ada		
				Cetak	Online	
21	Putusan Pada Pemilu 2019	Bawaslu Samarinda	Bawaslu Samarinda	2019		
22	Putusan Pada Pilkada 2020	Bawaslu Samarinda	Bawaslu Samarinda	2020		
23	Hasil Pengawasan Tahapan	Bawaslu Samarinda	Bawaslu Samarinda			
24	Rekomendasi Bawaslu Pada Pemilu 2019	Bawaslu Samarinda	Bawaslu Samarinda	2019		
25	Rekomendasi Bawaslu Pada Pilkada 2020	Bawaslu Samarinda	Bawaslu Samarinda	2020		
26	Data Pelanggaran Pemilu 2019	Bawaslu Samarinda	Bawaslu Samarinda	2019		
27	Data Pelanggaran Pilkada 2020	Bawaslu Samarinda	Bawaslu Samarinda	2020		
28	Laporan Dugaan Pelanggaran Dalam Pemilu 2019	Bawaslu Samarinda	Bawaslu Samarinda	2019		
29	Laporan Dugaan Pelanggaran Dalam Pilkada 2020	Bawaslu Samarinda	Bawaslu Samarinda	2020		

Tabel Daftar Informasi Publik Bawaslu Kota Samarinda Tahun 2020

## **BAB V**

### **KENDALA DAN TINDAK LANJUT**

#### **5.1 Kendala**

##### **5.1.1 Kendala Internal**

- Minimnya sarana dan prasarana khususnya terkait dengan penganggaran dalam Bidang Kehumasan, pengelolaan Data dan Informasi serta PPID
- Minimnya Sumber Daya Manusia dalam Bidang Kehumasan, pengelolaan Data dan Informasi serta PPID
- Minimnya kapasitas dalam bidang kehumasan pengelolaan data dan PPID
- Pola koordinasi divisi Humas dengan divisi lain tidak terjalin dengan baik. Hal ini akan menyebabkan tidak terintegrasinya antara program Humas dengan program divisi lain di lingkungan Bawaslu Kota Samarinda. Seharusnya program yang ada di Humas harus saling mendukung dengan program yang ada di divisi lain tersebut.
- Kedudukan Humas dalam struktur kelembagaan Bawaslu Kota Samarinda yang belum berarti. Kurang berperannya Humas di Bawaslu Kota Samarinda lebih disebabkan oleh karena kewenangan yang diberikan sangat terbatas dan juga SDM Humas sendiri yang kurang berkompotensi.
- SDM Humas yang tidak profesional atau penempatannya tidak sesuai kompetensinya. Bagian Humas tak mungkin dapat melaksanakan tugas dengan baik jika SDM-nya tidak dibenahi.
- Kurangnya dukungan sarana dan prasarana atau infrastruktur di divisi Kehumasan. Dukungan infrastruktur sangat dibutuhkan oleh Humas supaya Humas tidak ketinggalan teknologi dan informasi. Dengan berkembangnya teknologi komunikasi dan begitu cepatnya penyebaran informasi seharusnya juga disertai dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai yang mendukung terhadap kinerja Humas.
- Kurangnya konsolidasi internal Bawaslu RI untuk memperkuat kehumasan dan bias bekerja secara optimal.

##### **5.1.2 Kendala Eksternal**

Pemahaman masyarakat rendah Minimnya pemohon informasi pada tahun 2020 lebih disebabkan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kebutuhan informasi dan belum mengetahui adanya UU KIP. Keadaan ini tergambar dari tidak adanya unsur masyarakat umum yang terekam hanya beberapa orang yang melakukan permintaan informasi pada tahun 2020. Permohonan informasi masyarakat didominasi kelompok tertentu Permohonan informasi masyarakat didominasi oleh kelompok Aparatur Negara, Mulai dari Polresta Samarinda, Dandim 0901 Mulawarman Samarinda serta Badan Kesbangpol Kota Samarinda. Mengingat layanan informasi ini diperuntukkan untuk publik, seharusnya banyak andil dari masyarakat umum yang hadir untuk mencari informasi ke PPID Bawaslu Kota Samarinda khususnya terkait Kepemiluan.

## 5.2 Tindak Lanjut

- Perlu adanya pembahasan Penetapan anggaran dalam pengelolaan data dan informasi, kehumasan serta PPID Bawaslu Kab/Kota
- Perlunya penambahan sarana dan prasarana dalam pengelolaan data informasi, kehumasan serta PPID
- Perlunya diadakan pertemuan rutin untuk meningkatkan kualitas pemahaman dalam pengelolaan data dan informasi, kehumasan serta PPID
- Perlunya dilakukannya pelaksanaan asistensi dalam penyusunan dan pemutahiran informasi publik bagi petugas pengelola informasi dan dokumentasi PPID Bawaslu Kab/Kota
- Perlunya Melaksanakan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang tatacara dan persyaratan permohonan informasi publik yang sesuai dengan mekanisme tatacara permohonan informasi
- Demi meningkatkan koordinasi diantara divisi – divisi yang ada di Bawaslu Kota Samarinda, maka sering dilaksanakan rapat internal Bawaslu Kota Samarinda secara rutin yang membahas tentang peningkatan kehumasan sehingga segala bentuk kerja – kerja pengawasan dilaksanakan dapat terpublikasi secara luas kepada seluruh masyarakat.
- Guna meningkatkan wawasan dan kinerja SDM kehumasan yang ada di Bawaslu Kota Samarinda dilaksanakan pelatihan jurnalistik secara berkala dengan mengundang para professional di bidang kehumasan baik dari lingkup Bawaslu sendiri maupun pihak luar.
- Menjalin komunikasi yang baik diantara seluruh pimpinan dan staf di lingkungan Bawaslu Kota Samarinda.
- Melakukan evaluasi secara rutin terkait kinerja kehumasan yang ada di Bawaslu Kota Samarinda mengenai publikasi informasi yang telah dilaksanakan maupun yang masih dalam tahap perencanaan.
- Membangun citra baik Bawaslu Kota Samarinda sebagai wajah lembaga dan mendukung kegiatan komunikasi dengan pihak – pihak lain

## **BAB VI PENUTUP**

Sebagai sebuah Badan Publik yang baru terbentuk pada Tahun 2018 sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Bawaslu Kota Samarinda tentunya berusaha melaksanakan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya akan terus berupaya melaksanakan tugas dan fungsinya secara transparan dan akuntabel, khususnya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam kinerja-kinerja yang telah dilakukan sebagai wujud dari transparansi. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian bagian sebelumnya, tugas dan tanggung jawab tersebut antaranya melakukan pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi. Serta mempublikasikannya, Kedepannya tentunya Capaian dalam memberikan layanan secara cepat dengan tetap mengembangkan sarana dan prasarana dalam mendukung layanan atau akses informasi kepada khalayak diharapkan dengan adanya pengembangan sarana maupun prasarana dapat lebih meningkatkan peran-peran dalam pelayanan public, pastinya dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal serta dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

